



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan tidak sesuai dengan nomenklatur pada saat ini sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Petugas pungut adalah pegawai yang diberi tugas melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

pemotong pajak tertentu.

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menurut Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SKPD.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB II
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek pajak hiburan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang menjadi obyek pajak hiburan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha selaku subyek pajak harus melaksanakan pendaftaran kegiatan dan/atau usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha harus mendaftarkan kegiatan dan/atau usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri ;

- b. surat izin kegiatan dan/atau usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan :
- a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Untuk hiburan yang bersifat insidental, kegiatan pendataan, pendaftaran, pelaporan SPTPD, pemungutan dan penyetoran pajak hiburan dapat dilakukan pada hari yang sama oleh petugas pungut yang mendatangi Wajib Pajak.

BAB III

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) SPTPD yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya beserta lampirannya, berupa Nota/Bill yang telah diporporasi, disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak yang berjarak 25 (dua puluh lima) kilometer atau lebih dari Kantor Badan Keuangan Daerah dapat menyampaikan SPTPD beserta lampirannya melalui petugas pungut yang mendatangi Wajib Pajak.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2)

dapat ditindaklanjuti dengan pembayaran pajak terutang melalui petugas pungut.

- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila Nota/Bill sebagai lampiran SPTPD tidak memungkinkan untuk dikirim, Wajib Pajak dapat menyampaikan rekap transaksi untuk perhitungan Pajak Hiburan yang telah ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan dan memverifikasi perhitungan pada SPTPD dengan lampirannya.
- (2) Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah dapat memverifikasi rekap transaksi untuk perhitungan Pajak Hiburan yang disampaikan sebagai lampiran SPTPD dengan Nota/Bill yang digunakan sebagai dasar pencatatannya.
- (3) SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya diberi nomor oleh Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pajak terutang.

Pasal 6

- (1) Sub.Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib

Pajak yang belum menyampaikan SPTPD dan usul untuk menerbitkan SKPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD hingga batas waktu yang ditetapkan.

- (3) Usul penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan besaran penetapan pajak terutang masa pajak sebelumnya.
- (4) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD secara jabatan dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring pembayaran pajak terutang melalui SPTPD.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (7) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) "Contoh" format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan contoh format usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Pasal 7

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau

keterangan lain ternyata jumlah Pajak Hiburan kurang dibayar; atau

- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk, isi dan cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menyampaikan SKPDKB atau SKPDKBT kepada Wajib Pajak atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.
- (4) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring pembayaran SKPD secara jabatan, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (6) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 8

- (1) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak terutang dapat dibayar melalui penyetoran/transfer langsung ke kas daerah Kabupaten Tabanan melalui Bank BPD Bali/Kantor

Kas BPD Bali yang telah *online* dengan menggunakan SSPD.

- (3) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejenak diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
 - c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telahaan;
 - d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
 - f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya;
 - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan

- hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya; dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.
- (2) "Contoh" format surat permohonan pembayaran secara angsuran, surat permohonan penundaan pembayaran pajak, surat perjanjian pembayaran angsuran, surat perjanjian penundaan pembayaran dan surat pemberitahuan penolakan angsuran/penundaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif
Pasal 10

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD/SKPKDB/SKPKDBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD/SKPKDB/SKPKDBT;
 - b. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Badan menunjuk Pejabat untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - d. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - f. paling lambat 1(satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Badan wajib memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - g. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan

belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

- h. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pengurangan/Penghapusan sanksi administratif dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda atau kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) "Contoh" format surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, contoh format keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan contoh format keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (8) Bentuk, isi dan cara pengisian STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Pasal 11

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPKB/SKPKBT atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPKB/SKPKBT

- atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan; atau
- c. ada kesalahan perhitungan pajak yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan oleh sistem komputer atau kekhilafan petugas pajak.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN /STPD.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
- b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
1. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya,

Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

- (4) "Contoh" format surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Pejabat untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Pejabat dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Pejabat melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 15

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Pejabat segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD/SKPDKB/SKPDKBT lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD/SKPDKB/SKPDKBT lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT baru; dan
 - d. menyimpan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang telah diterbitkan

dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 16

Pajak Hiburan yang terutang yang dapat dihapuskan yakni sebagai berikut :

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam .
 1. SPTPD;
 2. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 3. STPD; dan
 4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang menurut data administrasi pada Badan Keuangan Daerah, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan oleh sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan/atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur :
 - a. Badan Keuangan Daerah;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan
 - c. Lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 18

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut

- a. dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Badan Keuangan Daerah yang disertai dengan alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. hasil audit disampaikan kepada Kepala Badan; dan
- d. Kepala Badan selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang Pajak Daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang pajak hiburan secara mutlak yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang pajak hiburan secara mutlak yang nilainya di atas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila
 - a. pajak hiburan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Hiburan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Kepala Badan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran pengembalian yang dimohon dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hiburan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) "Contoh" surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk, isi serta cara pengisian SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hiburan dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak

Hiburan.

- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan melakukan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak terduga.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KEWAJIBAN SEBAGAI
WAJIB PAJAK HIBURAN
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak hiburan yang menghentikan kegiatan usahanya wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi semua tunggakan pajak hiburan jika ada.
- (3) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Sub.Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain melakukan klarifikasi ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Wajib Pajak dimaksud.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti surat pernyataan dari Wajib Pajak yang diketahui Kepala Desa/Perbekel dan foto obyek pajak.
- (5) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan dan/atau usaha hiburannya yang bersifat insidental.

BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan

Daerah dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi
Pamong Praja atau lembaga lain terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor
27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020


BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HIBURAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

KOP PEMOHON	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI	
PERHATIAN: 1. Harap diisi dengan huruf CETAK; 2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bidang Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan paling lambat tanggal.....	
1. NAMA LENGKAP : 2. KEWARGANEGARAAN : 3. ALAMAT TEMPAT TINGGAL : a. JALAN/NO : b. BANJAR : c. DESA : d. KECAMATAN : e. KABUPATEN/KOTA : f. NO TELEPON/HP : 4. TANDA BUKTI DIRI :	☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR
5. NIK/NO SIM/PASPOR : (fotocopy dilampirkan) 6. NO KARTU KELUARGA : (fotocopy dilampirkan) 7. PEKERJAAN/USAHA : 8. NAMA INSTANSI TEMPAT : KERJA/USAHA 9. ALAMAT TEMPAT KERJA/USAHA :	☐ PAJAK HOTEL ☐ PAJAK RESTORAN ☐ PAJAK RESTORAN ☐ PAJAK HIBURAN ☐ PAJAK AIR TANAH
10. KEWAJIBAN PERPAJAKAN :	☐ PAJAK HOTEL ☐ PAJAK RESTORAN ☐ PAJAK RESTORAN ☐ PAJAK HIBURAN ☐ PAJAK AIR TANAH
	Tabanan, Hormat kami
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA: Diterima tanggal Penerima, NIP :	DIISI OLEH SUB. BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PENERBITAN SKPD : NPWPD YANG DIBERIKAN: NIP :

KOP DINAS	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN	
PERHATIAN:	
1. Harap diisi dengan hurup CETAK; 2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bidang Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan paling lambat tanggal.....	
1. NAMA BADAN/USAHA : 2. ALAMAT : a. JALAN/NO : b. BANJAR : c. DESA : d. KECAMATAN : e. KABUPATEN/KOTA : f. NO TELEPON : 3. SURAT IJIN YANG DIMILIKI (fotocopy dilampirkan): • Surat Ijin Tempat Usaha No : Tanggal:..... Berlaku s/d • Surat ijin No : Tanggal:..... Berlaku s/d • Surat Ijin No : Tanggal:..... Berlaku s/d Surat ijin No : Tanggal:..... Berlaku s/d 4. NAMA PEMILIK/PENGELOLA : 5. NIK/NO SIM/PASPOR : (fotocopy KTP/ SIM/PASPOR Dilampirkan) : 6. JABATAN : 7. NO TELEPON/HP : 8. KEWAJIBAN PERPAJAKAN :	☐ PAJAK HOTEL ☐ PAJAK RESTORAN ☐ PAJAK HIBURAN ☐ PAJAK AIR TANAH
Tabanan, Hormat Kami,	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA: Diterima tanggal:, Penerima,, NIP :	DIISI OLEH SUB. BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PENERBITan SKPD: NPWPD YANG DIBERIKAN:, NIP :

BUPATI TABANAN,
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN ,

BENTUK DAN ISI SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
---	---	---

NO. SPTPD :3)
 TGL.DITERIMADI BAKEUDA :4)

Kepada
 Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
 di –
TABANAN

PERHATIAN:

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK;
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kembali ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan beserta lampirannya (Nota/Bill/Rekap Transaksi) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa pajak berakhir;
3. Keterlambatan penyampaian dokumen ini dari batas di atas, akan dilakukan penetapan secara jabatan;
4. Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikannya SPTPD ini. Keterlambatan pembayaran di kenakan denda 2% per bulan

A. DATA WAJIB PAJAK

NPWPD	5)
NAMA USAHA	6)
ALAMAT USAHA	7)
DESA/KECEMATAN	8)
NO TELEPON	9)
NAMA PEMILIK	10)
ALAMAT PEMILIK	11)

B. PERHITUNGAN PAJAK

1) PENDAPATAN KAMAR	Rp12)
2) PENDAPATAN FASILITAS PENUNJANG	Rp13)
3) JUMLAH TOTAL (A + B)	Rp14)
4) PAJAK TERUTANG (10% X Jumlah pada C)	Rp15)
5) KREDIT PAJAK	Rp16)
6) PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Jumlah D – Jumlah E)	Rp17)

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya atau yang saya beri kuasa menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Tabanan, 18)
 Wajib Pajak,

(.....) 19)

.....gunting disini.....

TANDA TERIMA SPTPD MASA PAJAK20) TAHUN21)

NO SPTPD	22)
NPWPD	23)
NAMA USAHA	24)
ALAMAT USAHA	25)

Tabanan, 26)

Yang menerima,

CARA PENGISIAN SPTPD

10	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SPTPD yang disampaikan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SPTPD yang disampaikan
3)	Diisi Nomor SPTPD (oleh Petugas Bakeuda)
4)	Diisi Tanggal Penerimaan SPTPD (oleh Petugas Bakeuda)
5)	Diisi nomor NPWPD Wajib Pajak
6)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
8)	Diisi Nama Desa/Kecamatan Lokasi Usaha Wajib Pajak
9)	Diisi Nomor Telepon Lokasi Usaha Wajib Pajak / Nomor Telepon Wajib Pajak
10)	Diisi Nama Wajib Pajak
11)	Diisi Alamat Wajib Pajak
12)	Diisi Jumlah Pendapatan pada Masa Pajak yang dilaporkan (sesuai jumlah total Nota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan Pajak Hiburan)
13	Diisi hasil perhitungan dari jumlah yang diisi pada angka 12) dengan tarif pajak: a. tontonan film: a) harga tiket masuk di atas Rp75.000,00 sebesar 20% (dua puluh persen); b) harga tiket masuk Rp35.000,00 s/d Rp 75.000,00 sebesar 15% (lima belas persen) ; c) harga tiket masuk Rp10.000,00 s/d di bawah Rp35.000,00 sebesar 10% (sepuluh persen); d) harga tiket masuk di bawah Rp10.000,00 sebesar 5% (lima persen); b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen) ; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); e. diskotek karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen); f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen); g. permainan billiar dan boling sebesar 10% (sepuluh persen); h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen); i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) sebesar 15% (lima belas persen); j. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen); k. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisisonal dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
14)	Diisi jumlah pajak yang dapat dikreditkan/jumlah kelebihan pembayaran pajak masa sebelumnya yang disetujui untuk dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya
15)	Diisi pengurangan dari jumlah yang diisi pada angka 15) dan angka 16)
16)	Diisi tanggal pembuatan SPTPD
17)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak/kuasanya
18)	Diisi Masa Pajak dari SPTPD yang disampaikan (oleh Petugas Bakeuda)
19)	Diisi Tahun Pajak dari SPTPD yang disampaikan (oleh Petugas Bakeuda)
20)	Diisi Nomor SPTPD (oleh Petugas Bakeuda)
21)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak (oleh Petugas Bakeuda)
22)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak (oleh Petugas Bakeuda)
23)	Diisi Alamat Usaha Wajib Pajak (oleh Petugas Bakeuda)
24)	Diisi tanggal penyampaian SPTPD ke Bakeuda (oleh Petugas Bakeuda)
25)	Diisi Nama dan tanda tangan petugas Bakeuda yang menerima SPTPD
26)	Diisi NIP petugas Bakeuda yang menerima SPTPD

C. CARA PENYAMPAIAN SPTPD

1. Setelah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani dan distempel perusahaan oleh wajib pajak/kuasanya, SPTPD beserta lampirannya (Nota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan Pajak Hiburan) dikirim ke Sub. Bidang Pendataan, Pendaftaran Penetapan dan Penerbitan SKPD Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain - lain Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
2. SPTPD dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan dapat difotokopi. Lampiran hanya disertakan pada rangkap asli. Penyampaian SPTPD diatur sebagai berikut:
 - a. Lembar 1 : untuk sub. bidang pendataan, pendaftaran, penetapan dan penerbitan SKPD pada bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain - lain;
 - b. Lembar 2 : untuk sub. bidang pelayanan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB;
 - c. Lembar 3 : untuk sub. bidang Dana Transfer, Penerimaan Lain-lain, Evaluasi Pelaporan;
 - d. Lembar 4 : untuk arsip wajib pajak, tanpa lampiran.
3. Tanda terima SPTPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti telah menyampaikan SPTPD ke Bakeuda.

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

KOP DINAS	
Nomor : 973/ /	Tabanan,
Lamp :	Kepada
Perihal : Teguran Untuk Menyampaikan SPTPD	Yth.
	di-
	TEMPAT
Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Masa Pajak.....Tahun..... sebagai dasar penetapan Pajak hiburan yang terutang. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara untuk segera mengisi dan menyampaikan SPTPD beserta lampiranannya kepada kami, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Saudara menerima surat ini. Formulir SPTPD dapat Saudara peroleh di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kompleks Kantor Bupati Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan. Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan menertibkan SKPD secara jabatan yang dapat merugikan Saudara Demikian Surat Teguran ini disampaikan. Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. Tabanan,..... a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,	
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip</u> NIP.	

.....gunting disini.....

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD MASA PAJAK.....TAHUN	
NPWPD	
NAMA USAHA	
ALAMAT USAHA	
	TABANAN, Yang menerima,
	NIP.....

B. CONTOH FORMAT USUL PENERBITAN SKPD SECARA JABATAN

KOP DINAS	
NOTA DINAS	
Kepada	: Kepala Bidang Penetapan
Dari	: Kepala Bidang Pendaftaran/Kasi Pendataan
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	: Segera
Lamp	: -
Perihal	: Usul Penerbitan SKPD Secara Jabatan
Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut: Nama Wajib Pajak : Alamat : Belum menyampaikan SPTPD berikut hingga batas akhir penyampaian: Masa dan Tahun Pajak : Batas Penyampaian SPTPD Tgl : Kami telah menyampaikan surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD, yaitu surat nomor tertanggal yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal Namun hingga tanggal (7 hari setelah tanggal penerimaan surat teguran) SPTPD yang bersangkutan belum juga disampaikan . Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan SKPD Secara Jabatan atas wajib pajak di atas dengan data-data berikut: No SPTPD yang terakhir disampaikan : Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Sebelumnya :Rp..... Pajak terutang periode sebelumnya :Rp..... Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih. Tabanan, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, TEMBUSAN disampaikan kepada Yth: NIP. 1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip</u>	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

A. BENTUK DAN ISI SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK HIBURAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)																																
NO. SKPD :3) NPWPD :4) NAMA USAHA :5) ALAMAT USAHA :6) TGL JATUH TEMPO :7)																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 35%;">Jenis Pajak Daerah</th> <th style="width: 25%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x.x.x.xx.....8)</td> <td>Pajak hiburan</td> <td>Rp.....9)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td>Rp.....10)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah Denda</td> <td>Rp.....11)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah Pajak Terutang</td> <td>Rp.....12)</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah	1	x.x.x.xx.....8)	Pajak hiburan	Rp.....9)													Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.....10)	Jumlah Denda			Rp.....11)	Jumlah Pajak Terutang			Rp.....12)
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah																															
1	x.x.x.xx.....8)	Pajak hiburan	Rp.....9)																															
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.....10)																															
Jumlah Denda			Rp.....11)																															
Jumlah Pajak Terutang			Rp.....12)																															
Dengan Huruf		13)																																
PERHATIAN : 1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD; 2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.																																		
Tabanan,.....14) a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya,Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, 																																		

.....gunting disini.....

TANDA TERIMA SKPD	
NO SKPD	:17)
NPWPD	:18)
NAMA USAHA	:19)
ALAMAT USAHA	:20)
TABANAN,21) Yang menerima, 22)	

B. CARA PENGISIAN SKPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPD yang ditetapkan
4)	Diisi nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPD yang ditetapkan, yaitu, 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD diterbitkan
8)	Diisi kode rekening Pajak Hiburan sesuai kode rekening APBD
9)	Diisi jumlah Pajak Hiburan yang ditetapkan
10)	Diisi jumlah ketetapan Pajak Hiburan yang ditetapkan
11)	Diisi jumlah denda (apabila ada)
12)	Diisi jumlah pajak terutang dengan menjumlahkan isian pada angka 10) dan isian pada angka 11)
13)	Diisi terbilang pajak terutang
14)	Diisi tanggal penerbitan SKPD
15)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPD
16)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPD
17)	Diisi nomor SKPD yang ditetapkan
18)	Diisi Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
19)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
20)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
21)	Diisi tanggal penerima SKPD oleh wajib pajak
22)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPD

C. CARA PENYAMPAIAN SKPD

- Setelah SKPD diterbitkan (telah dilengkapi dengan tanda tangan pejabat dan distempel), Bidang Penetapan menyampaikan SKPD tersebut ke wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterbitkan;
- SKPD dibuat dalam rangkap 4 (empat), rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
 - Lembar asli disampaikan kepada wajib pajak;
 - Lembar kedua disampaikan ke Sub. Bidang Pelayanan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB
 - Lembar ketiga disampaikan ke Sub Bidang Dana Transfer, Penerimaan Lain-lain, Evaluasi Pelaporan
 - Lembar keempat disampaikan ke Sub. Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penerbitan SKPD
- Tanda terima SKPD diarsip oleh Sub. Bidang Pelayanan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB untuk kemudian dijadikan acuan dalam menentukan denda atas keterlambatan pembayaran.


 BUPATI TABANAN,
 NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

A. BENTUK DAN ISI SKPKDB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPD-KB) PAJAK HIBURAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD -KB :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 tahun 2011 tentang Pajak hiburan, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak hiburan terhadap: Nama Usaha :5) Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan		Rp.....8)
2. Pajak yang terhutang		Rp.....9)
3. Kredit Pajak:		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp.....10)
b. Setoran yang dilakukan		Rp.....11)
c. Lain-lain		Rp.....12)
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.....13)
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp.....14)
5. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga		Rp.....15)
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp.....16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5b)		Rp.....17)
Dengan Huruf:		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,.....19)		
a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan		
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya,Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
..... <i>gunting disini</i>		
TANDA TERIMA SKPD-KB		
NO SKPD-KB :		22)
NPWPD :		23)
NAMA USAHA :		24)
ALAMAT USAHA :		25)
TABANAN,26) Yang menerima,		
		27)

B. CARA PENGISIAN SKPD-KB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu, 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDKB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan Pajak Hiburan pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai angka pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13
15)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran, 2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
16)	Diisi nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi nomor NPWPD Wajib Pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerima SKPD oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

C. BENTUK DAN ISI SKPKBT

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPD-KBT) PAJAK HIBURAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD -KB T :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 tahun 2011 tentang Pajak hiburan, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak hiburan terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan		Rp.....8)
2. Pajak yang terhutang		Rp.....9)
3. Kredit Pajak:		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.....10)	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....11)	
c. Lain-lain	Rp.....12)	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.....13)	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp.....14)
5. Sanksi administrasi:		
a. Kenaikan	Rp.....15)	
b. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.....16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp.....17)
Dengan Huruf:		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,19) a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pendaftaran,20) NIP.....21)		
.....gunting disini.....		
TANDA TERIMA SKPD-KB		
NO SKPD-KB	:	22)
NPWPD	:	23)
NAMA USAHA	:	24)
ALAMAT USAHA	:	25)
		TABANAN,26)
		Yang menerima,
		27)

D. CARA PENGISIAN SKPD-KB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu, 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDKB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan Pajak Hiburan pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai angka pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak pada angka 14
16)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 15) ditambah nilai pada angka 16)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 17)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi nomor NPWPD Wajib Pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerima SKPD oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HIBURAN

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

KOP DINAS																									
Nomor : 973/ / Lamp : Perihal : Teguran Pembayaran Pajak Hiburan				Tabanan, Kepada Yth. di- TEMPAT																					
Berdasarkan catatan pembukuan yang ada pada kami, hingga saat in Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Pajak</th> <th rowspan="2">Masa Pajak</th> <th colspan="2">SKPD/SKPKD/ SKPKBT/STPD</th> <th rowspan="2">Tgl Jatuh Tempo</th> <th rowspan="2">Jumlah Tunggakan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Nomor</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hotel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Terbilang :Rupiah						Jenis Pajak	Masa Pajak	SKPD/SKPKD/ SKPKBT/STPD		Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)	Nomor	Tanggal	Hotel										Jumlah	
Jenis Pajak	Masa Pajak	SKPD/SKPKD/ SKPKBT/STPD		Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)																				
		Nomor	Tanggal																						
Hotel																									
				Jumlah																					
Mengingat pajak terutang ditetapkan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan, kami harapkan agar Saudara <i>segera melunasinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini diterima.</i> Penyetoran dapat dilaksanakan pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan setiap hari kerja dan apabila Saudara tidak melunasi tunggakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih. Tabanan,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 																									
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip</u>				NIP.																					
..... <i>gunting disini</i>																									

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN	
NPWPD	
NAMA USAHA	
ALAMAT USAHA	
TABANAN, Yang menerima,	

B. CONTOH FORMAT USUL PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
NOTA DINAS	
Kepada	: Kepala Bidang Penetapan
Dari	: Kepala Bidang Penagihan
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	: Segera
Lamp	: -
Perihal	: Usul Pengenaan Sanksi Administrasi

Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut:

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Belum membayar pajak yang terutang dengan dasar penetapan sebagai berikut:

No SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT*) :

Masa dan Tahun Pajak :

Tgl Jatuh Tempo**) :

Kami telah menyampaikan surat Teguran untuk membayar pajak yang terutang , yaitu surat nomor tertanggalyang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal Namun hingga tanggal(7 hari setelah tanggal penerimaan surat teguran) SPTPD yang bersangkutan belum juga membayar pajak yang terutang.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan SPTPD untuk mengenakan sanksi administratif atas wajib pajak di atas dengan data-data sebagai berikut:

Pajak yang terutang :Rp.....

Bulan keterlambatan pembayaran :bulan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Tabanan,

Kepala Bidang Pajak Daerah
Lainnya,Dana Transfer dan
Penerimaan Lain-lain

.....

NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan, sebagai laporan;
2. Arsip

*) Coret yang tidak perlu

**) Tanggal jatuh tempo SPTPD adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPTPD disampaikan kepada Bakeuda, sedangkan tanggal jatuh tempo SKPD/SKPDKB/SKPDKBT sudah tercantum pada dokumen.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HIBURAN

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

KOP DINAS					
Nomor : 973/ / Lamp : Perihal : Teguran Pembayaran Pajak Hiburan				Tabanan, Kepada Yth. di-	
TEMPAT					
Berdasarkan catatan pembukuan yang ada pada kami, hingga saat in Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:					
Jenis Pajak	Masa Pajak	SKPD/SKPKD/ SKPKBT/STPD		Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
		Nomor	Tanggal		
Hotel					
				Jumlah	
Terbilang :Rupiah					
Mengingat pajak terutang ditetapkan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan, kami harapkan agar Saudara <i>segera melunasinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini diterima.</i> Penyetoran dapat dilaksanakan pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan setiap hari kerja dan apabila Saudara tidak melunasi tunggakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih. Tabanan,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan NIP					
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. Arsip NIP					

.....gunting disini.....

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN	
NPWPD	
NAMA USAHA	
ALAMAT USAHA	
TABANAN, Yang menerima,	
_____ NIP.	

B. CONTOH FORMAT USUL PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
NOTA DINAS	
Kepada	: Kepala Bidang Penetapan
Dari	: Kepala Bidang Penagihan
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	: Segera
Lamp	: -
Perihal	: Usul Pengenaan Sanksi Administrasi

Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut:

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Belum membayar pajak yang terutang dengan dasar penetapan sebagai berikut:

No SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT*) :

Masa dan Tahun Pajak :

Tgl Jatuh Tempo**) :

Kami telah menyampaikan surat Teguran untuk membayar pajak yang terutang , yaitu surat nomor tertanggalyang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal Namun hingga tanggal(7 hari setelah tanggal penerimaan surat teguran) SPTPD yang bersangkutan belum juga membayar pajak yang terutang.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan SPTPD untuk mengenakan sanksi administratif atas wajib pajak di atas dengan data-data sebagai berikut:

Pajak yang terutang :Rp.....

Bulan keterlambatan pembayaran :bulan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Tabanan,

Kepala Bidang Pajak Daerah
Lainnya,Dana Transfer dan
Penerimaan Lain-lain,
.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan, sebagai laporan;
2. Arsip

*) Coret yang tidak perlu

**) Tanggal jatuh tempo SPTPD adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPTPD disampaikan kepada Bakeuda, sedangkan tanggal jatuh tempo SKPD/SKPDKB/SKPDKBT sudah tercantum pada dokumen.

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN

KOP PEMOHON																						
Nomor : Lamp. : Perihal : <u>Permohonan Angsuran</u>	Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di - TABANAN																					
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Mengakui masih mempunyai hutang Pajak Restoran atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/SPTPD *) Nomor.....tanggal.....masapajak.....sejumlah Rp.....(terbilang.....rupiah) Dengan ini kami mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak(.....) kali dengan rincian seperti tersebut di bawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal..... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Rencana Penyetoran</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> Alasan pengajuan permohonan angsuran ini karena..... Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 		No	Rencana Penyetoran	Jumlah (Rp)	1	Tanggal		2	Tanggal		3	Tanggal		4	Tanggal		5	Tanggal		Total		
No	Rencana Penyetoran	Jumlah (Rp)																				
1	Tanggal																					
2	Tanggal																					
3	Tanggal																					
4	Tanggal																					
5	Tanggal																					
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor	
Lamp.	
Perihal	: <u>Permohonan Penundaan Pembayaran</u> Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di -
Dengan hormat, <u>TABANAN</u> Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Dengan ini kami mengajukan permohonan penundaan atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*) Nomor..... tanggal..... masa pajak..... sejumlah Rp..... (terbilang..... Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal..... Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini karena:..... Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	

*) Coret yang tidak perlu

C. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN

KOP DINAS																																												
<u>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN</u> Nomor:																																												
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon :																																												
bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : Alamat :																																												
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran Pajak Hiburan pada tanggal..... Sebanyak.....(....) kali angsuran terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">a.</td> <td style="width: 20%;">SKPD</td> <td style="width: 10%;">No.....</td> <td style="width: 10%;">Tgl.....</td> <td style="width: 10%;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>SKPDKB</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>SKPDKBT</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>STPD</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> </table>					a.	SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....	b.	SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....	c.	SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....	d.	STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....																				
a.	SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....																																								
b.	SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....																																								
c.	SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....																																								
d.	STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....																																								
Pembayaran angsuran: <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;">Angsuran</th> <th style="width: 10%;">Bunga</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Pokok</th> <th></th> <th>Angsuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Tgl.....</td> <td>Angsuran I</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Tgl.....</td> <td>Angsuran II</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tgl.....</td> <td>Angsuran III</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl.....</td> <td>Angsuran IV</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dst.</td> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> </tbody> </table>							Angsuran	Bunga	Jumlah			Pokok		Angsuran	a.	Tgl.....	Angsuran I	Rp.....	Rp.....	b.	Tgl.....	Angsuran II	Rp.....	Rp.....	c.	Tgl.....	Angsuran III	Rp.....	Rp.....	d.	Tgl.....	Angsuran IV	Rp.....	Rp.....	dst.		dst.			Jumlah			Rp.....	Rp.....
		Angsuran	Bunga	Jumlah																																								
		Pokok		Angsuran																																								
a.	Tgl.....	Angsuran I	Rp.....	Rp.....																																								
b.	Tgl.....	Angsuran II	Rp.....	Rp.....																																								
c.	Tgl.....	Angsuran III	Rp.....	Rp.....																																								
d.	Tgl.....	Angsuran IV	Rp.....	Rp.....																																								
dst.		dst.																																										
Jumlah			Rp.....	Rp.....																																								
2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.																																												
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan			Tabanan,..... Yang berjanji,																																									
Pangkat NIP.....			Materai Rp 6.000,-																																									

D. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS	
<u>SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</u>	
Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	
Alamat	
No Telepon	
bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	
Alamat	
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang Pajak Hiburan pada tanggal.....terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) Nomor..... tanggalmasa pajak.....sejumlah Rp..... (terbilang.....rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal.....	
2. berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang pajak di atas ditunda sampai dengan tanggal	
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.	
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan Tabanan,..... Yang berjanji, Materai Rp 6.000,-	

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHAUAN PENOLAKAN
ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS		
Nomor	: 973/ /	Tabanan,
Lamp.	:	Kepada
Perihal	: <u>Pemberitahuan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran</u>	Yth. di - <u>TEMPAT</u>
Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal..... Nomor..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi. Demikian agar Saudara maklum adanya. Tabanan,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan NIP. <u>TEMBUSAN</u> disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip.</u> *) Coret yang tidak perlu		

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP PEMOHON	
Nomor	:
Lamp.	: Kepada
Perihal	: <u>Permohonan Pengurangan/</u> Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah <u>Penghapusan Sanksi Administrasi *)</u> Kabupaten Tabanan di -
Dengan hormat, <u>TABANAN</u> Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor tanggal sejumlah Rp (terbilang rupiah), Dengan alasan Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih Hormat kami, PEMOHON	

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,	
Menimbang :	a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor.....tanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif dengan alasan.....; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a memang benar kondisinya....., sehingga sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011, dapat dikurangkan/dihapuskan*) sanksi administratifnya; c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Penrancangan Nomor 188/.... / Hk. HAM tanggal Perihal Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah
Mengingat :	1. 2.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	KESATU Memberikan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada : Nama wajib pajak : Alamat : NPWPD : sebesar Rp.....
KEDUA :	SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT *) Nomor:tanggal..... yang sebelumnya menetapkan pajak terutang sebesar Rp....., dengan memperhatikan diktum KESATU ditetapkan menjadi sebesar Rp.....
KETIGA :	Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT *) Nomor :tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada diktum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.
KEEMPAT :	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal..... KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, NIP	
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan; 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 3. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 4. Arsip.	
*) Coret yang tidak perlu	

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,	
Menimbang	a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor.....tanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif dengan alasan.....; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikurangkan/dihapuskan*) sanksi administratifnya; c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor 188/.../ Hk. HAM tanggal Perihal Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah
Mengingat	1. 2.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	
KESATU	Menolak permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada : Nama wajib pajak : Alamat : NPWPD : Dengan alasan :
KEDUA	SKPD/SKPKDB/SKPKDBT *) Nomor:tanggal..... ditetapkan sebesar Rp.....
KETIGA	Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPKDB/SKPKDBT *) Nomor :tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada diktum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.
KEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal..... KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, NIP
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : 3. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan; 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 5. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 6. Arsip.	
*) Coret yang tidak perlu	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HIBURAN

A. BENTUK DAN ISI STPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK HIBURAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Pajak yang kurang dibayar		Rp 8)
2. Sanksi Administrasi		
a. Bunga		Rp 9)
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp 10)
Dengan Huruf : 11)		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,12)		
a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah		
Kabupaten Tabanan		
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
.....gunting disini.....		
TANDA TERIMA		
NO SKPD :15)		
NPWPD :16)		
NAMA USAHA :17)		
ALAMAT USAHA :18)		
Tabanan, 19)		
Yang menerima,		
..... 20)		

B. CARA PENGISIAN STPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari STPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari STPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo STPD yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak STPD diterbitkan
8)	Diisi nilai Pajak Restoran kurang bayar
9)	Diisi hasil sanksi administratif berupa bunga, (2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan Pajak Restoran yang kurang bayar)
10)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 8) dan nilai pada angka 10)
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi tanggal penerbitan STPD
13)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan STPD
14)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan STPD
15)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
16)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
17)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
18)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
19)	Diisi tanggal penerimaan STPD oleh wajib pajak
20)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima STPD

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HIBURAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor	
Lamp.	
Perihal	: Permohonan Pengurangan/ <u>Pembatalan Ketetapan Pajak *)</u> Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di -
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : <u>TABANAN</u> Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak *) atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SPTPD *) Nomor.....tanggal.....sejumlah Rp.....terbilang.....rupiah), dengan alasan Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TABANAN,


NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
27 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HIBURAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor : Lamp. : 1 (satu) gabung Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Pajak Hiburan</u>	Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Setelah kami menghitung kembali kewajiban kami selaku wajib Pajak Hiburan, ternyata kami telah lebih membayar kewajiban kami tersebut dengan perhitungan sebagaimana terlampir. Berkenan dengan hal tersebut melalui surat ini kami mohon untuk sudi kiranya Bapak dapat mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah kami lakukan tersebut. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	
*) Coret yang tidak perlu	
DILAMPIRI DENGAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK	

B. BENTUK DAN ISI SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPD-LB) PAJAK HIBURAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD-KB :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap: Nama Usaha :5) Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan	Rp 8)	
2. Pajak yang terhutang		
3. Kredit Pajak	Rp 10)	Rp 9)
a. Setoran yang dilakukan		
b. Lain – lain	Rp 11)	Rp 12)
c. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b)		
4. Jumlah kelebihan pokok pajak (3c-2)		Rp 13)
5. Sanksi Administrasi	Rp 14)	
a. Bunga		
b. Kenaikan	Rp 15)	Rp 16)
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp 17)
Dengan Huruf : 18)		
PERHATIAN : Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menerbitkan SP2D oleh PPKD selaku BUD atau apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, kelebihan pembayaran Pajak langsung dipérhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.		
Tabanan, 19) a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
.....gunting disini.....		
TANDA TERIMA		
NO SKPD-KB	22)	
NPWPD	23)	
NAMA USAHA	24)	
ALAMAT USAHA	25)	
Tabanan, 26)		
Yang menerima,		

C. CARA PENGISIAN SKPDLB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDLB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan Pajak Hiburan pada angka 8)
10)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
11)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10)
12)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11)
13)	Diisi selisih dari nilai pada angka 12) dan nilai pada angka 9)
14)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan pajak yang telah ditetapkan
16)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 13) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang nilai pada angka 17)
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDLB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDLB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDLB
22)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDLB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDLB

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI